

PENETAPAN

Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca berkas perkara Nomor 149/Pid.B/2022/PN Btl dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Cita Nugraha Bin Mursid;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Botokan Rt 19, Argosari, Sedayu, Bantul.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Indra Cita Nugraha Bin Mursid ditahan dalam Tahanan Rutan Bantul Kelas II masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Indra Cita Nugraha Bin Mursid dalam Tahanan Rutan Bantul Kelas II paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;



2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 22 Juni 2022;

Hakim Anggota




Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.



Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Hakim Ketua,



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.